



**PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa pada tanggal 10 September 2026, Direksi Perseroan telah memutuskan untuk membagikan kepada pemegang saham Perseroan dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, yakni sebesar Rp98,- (sembilan puluh delapan Rupiah) per saham ("**Dividen Interim**") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 30 September 2026.

Jadwal Pelaksanaan Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif:

- | | |
|--|--------------------|
| - Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 12 Oktober 2026 |
| - Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 13 Oktober 2026 |
| - Cum Dividen Interim di Pasar Tunai | : 14 Oktober 2026 |
| - Ex Dividen Interim di Pasar Tunai | : 15 Oktober 2026 |
| - Recording Date | : 14 Oktober 2026* |
| - Pelaksanaan Pembayaran Dividen Interim | : 30 Oktober 2026* |
- (*berlaku untuk semua Pemegang Saham Yang Berhak, sebagaimana didefinisikan di bawah)

Tata Cara Pembayaran Dividen Interim:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran Dividen Interim ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Oktober 2026 pukul 16:00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**").
3. Pembayaran Dividen Interim:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Interim akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak, yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya melalui surat bermeterai Rp10.000,- kepada **Biro Administrasi Efek** Perseroan, yaitu **PT Raya Saham Registra ("Registra")**, beralamat di Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Telepon: (+62 21) 2525666, e-mail: rsrbae@registra.co.id atau Corporate Legal Perseroan, beralamat di Menara Astra Lt. 59, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Jakarta Pusat, Telepon: (+62 21) 50821997 ext. 6009, e-mail: corporate.secretary@ai.astra.co.id, paling lambat tanggal 14 Oktober 2026 pukul 16:00 WIB. Surat tersebut wajib disertai fotokopi KTP atau paspor Pemegang Saham Yang Berhak, yang memuat alamat yang sama dengan alamat Pemegang Saham Yang Berhak dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen Interim yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak, yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri dan belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**"), diminta menyampaikan fotokopi NPWP kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 14 Oktober 2026 pukul 16:00 WIB;

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Interim ***tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh)*** untuk:

- i. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dengan syarat Dividen Interim tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen Interim **wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri** sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut;

- ii. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.
-
- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
 - (i) dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
 - (ii) tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat), dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau Registra (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 14 Oktober 2026 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No 112 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 2 Oktober 2026

Direksi Perseroan